

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Claude, R. P., & Weston, B. H. (2006). *Human rights in the world community: issues and action*. University of Pennsylvania Press.
- Frank La Rue. (n.d.). *Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression*.
- Gunawan, B., & Barito, M. R. (2021). *Kebohongan di Dunia Maya*. Kepustakaan Populer Gramedia.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat-Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Hardiman, B. (2010). *Komersialisasi ruang publik menurut Hannah Arendt*. Yogyakarta: Kanisius.
- Harun, U., & Nabit, M. (n.d.). *Peran Partai Politik Dalam Dinamika Demokrasi di Indonesia (Studi Periode Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi)*.
- Ibrahim, J. (2006). *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 57, 295.
- Johnson, J. W. (2001). *Peran Media Bebas*. *Office of International Information Program US Department of State*, 7.
- Kaplan, A. M., & Haenlein, M. (2010). *Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social Media*. *Business Horizons*, 53(1), 59–68.
- Manan, B. (1919). *Perkembangan pemikiran dan pengaturan hak asasi manusia di Indonesia*. -.
- Sambo, M. (2017). *Pengantar jurnalisme multiplatform*. Kencana.
- Satjipto, R. (2000). *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, S. (2006). *Pengantar penelitian hukum*. (No Title).

- Soemitro, R. H. (1990). Metodologi penelitian hukum dan jurimetri. *Ghalia Indonesia, Jakarta*, 167.
- Tania, A., Aulia, F., & Liliannisa, D. D. (2020). Media Sosial, Identitas, Transformasi, Dan Tantangannya. *Malang: Inteligencia Media*.
- Wahyu Sasongko, W. (2007). *Ketentuan-ketentuan pokok hukum perlindungan konsumen*. Universitas Lampung.

B. Jurnal

- Puspitasari, D. N. (2016). Kebebasan Berpendapat Dalam Media Sosial. *Jurnal Ilmu Hukum*, 2(14).
- Putra, E. N. (2015). Kejahatan Tanpa Korban Dalam Kejahatan Cyberporn. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 6(1), 1–12.
- Rahmawati, N., Muslichatun, M., & Marizal, M. (2021). Kebebasan Berpendapat Terhadap Pemerintah Melalui Media Sosial Dalam Perspektif UU ITE. *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum*, 3(1), 62–75.
- Rohmy, A. M., Suratman, T., & Nihayaty, A. I. (2021). UU ITE dalam Perspektif Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. *Dakwatuna: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi Islam*, 7(2), 309–339.
- Sabela, A. R., & Pritaningtias, D. W. (2017). Kajian Freedom of speech and expression dalam perlindungan hukum terhadap demonstran di Indonesia. *Lex Scientia Law Review*, 1(1), 81–92.
- Sari, M. P. (2023). Hak Menyampaikan Pendapat Secara Elektronik Ditinjau Dari Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia. *WASAKA HUKUM*, 11(1), 78–101.
- Supriadi, Y. (2017). Relasi ruang publik dan pers menurut Habermas. *Jurnal Kajian Jurnalisme*, 1(1).

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945.

KUHPidana.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik).

Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.